



**Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.
XV/MPRS/1966**

**Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat
Presiden
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
MPRS-RI**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis psikologis, MPRS menganggap lebih baik tidak mengisi lowongan jabatan Wakil Presiden;
- b. bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk membuat ketentuan mengenai pejabat Presiden, apabila Presiden sewaktu-waktu berhalangan, mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, guna menghindarkan kekosongan dalam Pimpinan Negara dan Pemerintahan;

Mengingat :

UUD 45 Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8.

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni s/d tanggal 5 Juli 1966

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Ketetapan Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata- Cara Pengangkatan Pejabat Presiden

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tidak mengadakan pemilihan Wakil Presiden.

Pasal 2

(1) Apabila Presiden berhalangan maka Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden.

(2) Pemanfaatan Ketetapan dalam ayat (1) di atas oleh Pengembannya, dilakukan dengan didampingi oleh Pimpinan MPRS dan Pimpinan DPR-GR.

Pasal 3

Dalam hal terjadi yang disebut dalam pasal 8 UUD 45 maka MPRS segera memilih pejabat Presiden yang bertugas sampai dengan terbentuknya MPR hasil Pemilu.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia

Ketua,
Ttd,
(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI

Wakil Ketua,.....

Wakil Ketua.

Ttd,.....

Ttd,

(Osa Maliki).....

(H.M.Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,..... Wakil

Ketua,

Ttd,Ttd,

(M.Siregar).....

(Mashudi)

.....Brigjen

TNI

Sesuai dengan aslinya

Administrator Sidang Umum IV MPRS

Ttd,

(Wilujo Puspo Judo)

Mayjen TNI